

# **PENEGASAN PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN YANG KARYA JURNALISTIKNYA BERMASALAH MENURUT PASAL 15 AYAT (2) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS.**

Oleh  
**R. Hari Purwanto**

## **ABSTRAK**

*Penulisan skripsi ini mengkaji peran dan fungsi UU Pers dalam menyelesaikan pemberitaan oleh wartawan yang karya jurnalistiknya bermasalah, sehingga rumusan masalah penelitian ini: 1) Bagaimana penegasan perlindungan hukum wartawan yang karya Jurnalistiknya bermasalah menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers? 2) Bagaimana mekanisme perlindungan hukum wartawan oleh Dewan Pers? Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732), 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Hasil penelitian ini adalah: 1) Sudah jelas jaminan hukum dalam penanganannya, tapi secara faktual di lapangan tidaklah demikian, dengan mengabaikan pendapat kalangan pers bahwa undang-undang pers adalah *lex specialis*. Jika pers terbukti bersalah, maka hukuman yang pantas adalah denda yang tidak membongkrutkan usaha pers. 2) Dewan Pers sudah menetapkan Peraturan Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, tetapi setelah ditelaah lebih mendalam Undang-Undang Pers yang baru ini meliputi pertanggungjawaban yang dapat dianggap pertanggungjawaban fiktif, artinya pertanggungjawaban pidana dapat dilimpahkan kepada orang lain di bawahnya secara struktural, yang seharusnya para penegak hukum harus melihat lebih kedalam terlebih dahulu mengenai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.*

**Kata Kunci:** Penegasan Perlindungan Hukum Dan Karya Jurnalistiknya Bermasalah

## **a. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Wartawan profesional umumnya berusaha melakukan pekerjaan dengan kemampuan terbaiknya. Sengketa pers yang terjadi di Indonesia umumnya karena terjadi kesalahan dalam pemberitaan. Baik kesalahan karena tidak lengkap dalam melakukan konfirmasi sehingga memenuhi kaidah *cover both side*, maupun kesalahan dalam pengutipan wawancara dan pemuatan data.

Bilamana terdapat wartawan yang karya tulisnya bermasalah, maka pengaduannya dapat diajukan ke Dewan Pers ditujukan ke penerbitan pers, bukan individu.

Dewan Pers tidak akan menanggapi pengaduan menyangkut pemberitaan media yang sedang dalam proses hukum/pengadilan, atau yang memungkinkan digunakan dalam proses pengadilan, kecuali pihak pengadu bersedia menandatangani pernyataan tidak akan menggunakan rekomendasi Dewan Pers untuk kepentingan hukum atau persidangan di pengadilan<sup>1</sup>

### **1.2. Rumusan masalah**

1. Bagaimana penegasan perlindungan hukum wartawan yang karya Jurnalistiknya bermasalah menurut Pasal

---

<sup>1</sup> Masduki. 2004. *Menjadi Broadcaster Profesional*. Cetakan I, Jogjakarta : Lkis, Hal. ; 95-96.

15 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ?

2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum wartawan oleh Dewan Pers ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegasan perlindungan hukum wartawan yang karya Journalistiknya bermasalah menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
2. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum Dewan Pers terhadap wartawan yang karya Journalistiknya bermasalah.

### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, kaitannya dengan Persoalan Pemberitaan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam praktik penegakan hukum terutama sengketa-sengketa yang timbul akibat dari pemberitaan media massa di Indonesia.

## b. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Perlindungan Hukum Bagi Wartawan

Perlindungan hukum terhadap wartawan adalah perlindungan hukum terhadap kebebasan pers. Karena pada dasarnya wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/PeraturanDP/IV/2008. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, menyatakan bahwa: Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Dewan Pers dalam Pembukaan Peraturan Dewan Pers Nomor: Nomor: 5/PeraturanDP/IV/2008 menyatakan Dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Dibanding Undang-Undang Pers, Dewan Pers menambahkan Perusahaan Pers sebagai salah satu pihak yang wajib memberi perlindungan hukum kepada Wartawan.

### 2.2. Pertanggungjawaban Wartawan dan Redaksi

Wartawan/penulis tetap mempertanggungjawabkan hasil karyanya apabila karyanya yang dapat dipublikasikan sepengetahuan atau mendapat persetujuan dari mereka, sekalipun karya yang dipublikasikan tersebut kemudian diadakan perubahan-perubahan oleh redaksi, selama perubahan tersebut tidak merubah maksud dan arti dari tulisan.<sup>2</sup>

Dalam mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana bagi pemimpin redaksi, baik itu sebagai *pleger*, *medepleger*, maupun *medeplichtige*, pemimpin redaksi tersebut harus memenuhi dua syarat, yaitu :<sup>3</sup>

1. Pemimpin redaksi harus mengetahui tentang isi dari tulisan tersebut mempunyai sifat pidana.
2. Pemimpin redaksi harus sadar akan sifat pidana dari tulisan tersebut.

Mengenai pemimpin redaksi harus sadar, Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa nilai kesadaran itu dapat ditentukan dari tingkat integritas, edukasi, ataupun

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, Perkembangan Delik Pers&Indonesia, Cetakan Penerbit Ghalia, Yogyakarta, 1989, hal 138-139.

<sup>3</sup> *Ibid.*

kemampuan keahlian penilaian terhadap tulisan atau gambar yang akan dipublikasikan tersebut.<sup>4</sup>

### **2.3. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers berdasarkan Undang- Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers**

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers sudah berdiri sejak tahun 1966 melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers.

Salah satu fungsi yang menjadi dasar bagi Dewan Pers dalam menjalankan fungsi menyelesaikan sengketa, termasuk mediasi bersumber pada Pasal 15 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menyatakan:

“Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”.

Dari fungsi yang dirumuskan di atas, secara empiris Dewan Pers telah menjadi mediator dalam sengketa antara pers sebagai pemberita dengan pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari fungsi tersebut, dalam struktur keorganisasian Dewan Pers dibentuk Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers.

### **c. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif yang

berhubungan dengan keberadaan wartawan yang karya Jurnalistiknya bermasalah menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Sumber bahan hukum: Bahan *hukum primer* (*primary resource* atau *authoritative records*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad* 1915 Nomor 732). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 15 Ayat (2) Huruf c, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE; Bahan *hukum sekunder* (*secondary resource* atau *not authoritative records*); Bahan *hukum tersier* (*tertiary resource*) berupa bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data dan bahan hukum yang telah dideskripsikan selanjutnya ditentukan maknanya melalui metode interpretasi dalam usaha memberikan penjelasan atas kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya terkait pokok permasalahan yang diteliti sehingga orang lain dapat memahaminya<sup>5</sup>.

### **d. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Agar kemerdekaan pers yang dijamin tersebut tidak disalahgunakan. Kasus yang sering bergesekan dengan peran dan fungsi pers adalah kasus karya jurnalisnya bermasalah misalnya dalam hal pencemaran nama baik. Bahkan ada beberapa kasus yang menempuh kedua jalur tersebut sekaligus. Kebanyakan kasus pencemaran nama baik

<sup>4</sup> Indriyanto Seno Adji, Kebiasaan Pers: Tuntutan Kebebasan Absolut, Cetakan Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2001, hal 119

<sup>5</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni, Bandung, 2000, Hal.20., dan Bambang Sutiyo, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2006, Hal.77

yang menjerat pers dilakukan secara tertulis dan kemudian diterbitkan ke masyarakat luas.

Berkaitan dengan karya jurnalis seorang wartawan yang bermasalah, maka sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 kode etik jurnalistik yaitu segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa<sup>6</sup>.”

Polisi, jaksa dan hakim masih menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda yang dirasa sudah sangat kuno dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan mengabaikan pendapat kalangan pers bahwa undang-undang pers adalah *lex specialis (lex specialis derogate lex generali*, hukum khusus menghapuskan hukum umum).

Jika pers terbukti bersalah, maka hukuman yang pantas adalah denda yang tidak membongkrutkan usaha pers. Inilah semangat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Karena itu pula Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (KEWI) menyatakan dalam Pasal 4 :

“Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pers atau wartawan yang melanggar ini dapat dikenakan sanksi berat .....”.

Di samping itu pula telah dijelaskan mengenai tata cara penyelesaian sengketa terkait penyelesaian perkara yang melibatkan pers yang tertuang dalam peraturan Dewan Pers Nomor3/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, yakni:



**Gambar:** Skema Proses penyelesaian Perkara Melalui Dewan Pers

Pakar hukum Indrianto Seno Aji menyimpulkan bahwa Undang-Undang Pers yang baru ini meliputi pertanggungjawaban yang dapat dianggap pertanggungjawaban fiktif, karena masih menempatkan penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Inilah yang dimaksud dengan sistem pertanggungjawaban air terjun atau *waterfall*, artinya pertanggungjawaban pidana dapat dilimpahkan kepada orang lain di bawahnya secara struktural. Jadi, dapat dilimpahkan, dapat juga tidak dilimpahkan kepada orang lain yang memiliki kedudukan di bawahnya.

Membahas mengenai pertanggungjawaban mengenai pers sebagai korporasi, pertanggungjawaban pengganti dalam tindak pidana korporasi sebagaimana diintroduksi oleh Barda Nawawi Arief dapat terjadi dalam 2 (dua) hal sebagai berikut:<sup>7</sup>.

1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan orang lain apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang

<sup>6</sup> Prihandini.CH, 2016, Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal (Berita Pembunuhan) Di Surat Kabar Pekanbaru MX, JOM FISIP Vol. 3 Nomor 1- Februari 2016

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hal..34.

- kepada orang lain. Jadi harus ada prinsip pendelegasian (*the delegation principle*).
2. Seorang majikan (pengusaha) dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh buruh/pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan sang majikan (*the servant's act is the master's act in law*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*actor intellectualist*).<sup>8</sup>

Di dalam pertanggungjawaban pidana juga terdapat *vicarious liability*. Dalam pengertian *Black's Law Dictionary*, *vicarious liability* adalah *indirect legal responsibility, for example, the liability of an employer for the acts of an employes or principal for torts and contracts of an agent*. Berdasarkan hal ini, *vicarious liability* menganggap, secara hukum seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas hal-hal tertentu yang tidak langsung dilakukannya tetapi dilakukan orang lain.

Kedudukan pemimpin redaksi dalam kaitan pertanggungjawaban sistem air terjun (*waterfall system*) yang telah dijelaskan, hanyalah sekedar pemimpin dalam manajemen. Dengan demikian sajian pers sebagai sebuah produk jasa dianggap sebagai hasil kerja kumulatif di bawah pemimpin redaksi. Semua isi berita, kecuali dari penulis luar, merupakan tindakan profesional hasil kinerja pers sebagai lembaga. Meskipun hasil pers merupakan hasil kerja kumulatif, tetapi pertanggungjawabannya bersifat alternatif atau pengganti.<sup>8</sup>

Selain itu menurut Mudzakir<sup>9</sup>, bila seseorang sedang menjalankan profesinya

---

<sup>8</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal.. 140.

<sup>9</sup>Mudzakir, *Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik Dalam RUU KUHP*, Perkembangan

sebagai seorang wartawan. Sesuai dengan prinsip hukum dalam hukum pidana, yang menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan melanggar norma hukum ganda (hukum pidana dan hukum administrasi), maka penggunaan hukum pidana dan sanksi pidana ditempatkan sebagai senjata pamungkas dalam menyelesaikan pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan hukum administrasi. Kedudukan hukum pidana dan sanksi pidana dikenal sebagai *ultimum remedium*.<sup>10</sup> Sehingga seharusnya para penegak hukum harus melihat lebih kedalam terlebih dahulu mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Juga termasuk posisi dan keterlibatan Dewan Pers.

## e. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum wartawan yang karya Jurnalistiknya bermasalah, meskipun sudah jelas jaminan hukum dalam penanganannya, tapi secara faktual di lapangan tidaklah demikian, dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan mengabaikan pendapat kalangan pers bahwa undang-undang pers adalah *lex specialis (lex specialis derogate lex generalis)*, hukum khusus menghapuskan hukum umum). Jika pers terbukti bersalah, maka hukuman yang pantas adalah denda yang tidak membangkrutkan usaha pers.
2. Dewan Pers sudah memiliki saluran untuk melindungi wartawan yang karya

---

Rumusan Tindak Pidana yang Terkait dengan Karya Jurnalistik, Jakarta, 2007 Hal.: 12

<sup>10</sup> Mudzakir, *Ibid*

jurnalistiknya bermasalah dengan menetapkan Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers,

## 5.2. Saran

1. Wartawan juga harus senantiasa berpijak pada keyakinan bahwa independensi yang bersifat internal dari keberpihakan pada berbagai faktor perlu diminimalisir atau dihilangkan.
2. Pengaturan dan definisi yuridis perihal Kebebasan Pers perlu di rinci lebih detail. Terutama mengenai hak tolak. Karena, hak tolak yang digunakan dalam beberapa berita justru menimbulkan persoalan baru.
3. Pihak Dewan Pers, harus secara berkesinambungan menjaga dan meningkatkan kepedulian, pemahaman dan kedisiplinan menegakkan KEJ untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang bermartabat dan informatif serta dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memihak para capital di belakang layar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Press.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan Rajawali Pers.
- Djoko Prakoso, 1989, *Perkembangan Delik Pers & Indonesia*, Yogyakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2001, *Kebiasaan Pers: Tuntutan Kebebasan Absolut, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum*, Jakarta, Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan..
- Manan Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoritik*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Mudzakkir, 2007, *Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Journalistik Dalam RUU KUHP, Perkembangan Rumusan Tindak Pidana yang Terkait dengan Karya Journalistik*, Jakarta.
- Masduki. 2004. *Menjadi Broadcaster Profesional*. Cet I, Jogjakarta : LKIS.
- Oemar Seno Adji, 1991, *Perkembangan Pers di Indonesia*, Jakarta : Erlangga.
- Prihandini.CH, 2016, *Implementasi Kode Etik Journalistik Pada Berita Kriminal (Berita Pembunuhan) Di Surat Kabar Pekanbaru MX*, JOM FISIP Vol. 3 No 1- Februari 2016.
- Samsul Wahidin, 2006, *Hukum Pers*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.
- <https://bincangmedia.wordpress.com/2010/04/29/bermasalah-dengan-media-bagaimana-menyelesaikannya>, Diakses 3 Mei 2017, Pukul 22.00
- <http://anggara.org/2007/01/17/kemerdekaan-pers-dan-reformasi-hukum-pidana>: Posted on Januari 17, 2007 oleh : Anggara
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad* 1915 Nomor 732).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik